



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN AGUNG

Jl. Sultan Hasanuddin Nomor 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Telp. (021) 7203061 – 63 (hunting) Ext. 10245 (www.kejaksaan.go.id)

PENGUMUMAN

NOMOR : PENG- 03 /C.3/Cum/07/2020

TENTANG

Dalam rangka menyambut HUT Adhyaksa ke – 60 Kejaksaan Agung bekerja sama dengan Ditjen Imigrasi Cq. Kantor Imigrasi Jakarta telah memberikan kesempatan kepada seluruh pegawai Kejaksaan Agung beserta keluarganya untuk mengurus / memperpanjang / membuat Paspor baru bertempat di Kantor Kejaksaan Agung yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah proses pendataan selesai.

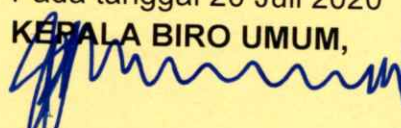
Adapun syarat – syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut :

1. Persyaratan Paspor Baru dan Pengganti untuk anak
 - a) KTP Kedua Orang Tua;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Akta Lahir Anak;
 - d) Buku nikah orang tua;
 - e) Paspor kedua orang tua;
 - f) Materai Rp. 6.000,-
 2. Persyaratan Paspor Baru untuk orang dewasa
 - a) E – KTP;
 - b) Kartu Keluarga;
 - c) Akta Lahir / Ijazah / Buku Nikah.
 3. Persyaratan Penggantian Paspor Dewasa
 - a) E – KTP;
 - b) Paspor Lama.
- Biaya pembuatan Paspor sesuai dengan ketentuan di Imigrasi adalah Rp.350.000,- untuk Paspor Biasa dan Rp. 650.000,- untuk E – Paspor.
 - Segala persyaratan dan biaya agar diserahkan langsung pada petugas di Imigrasi pada saat pembuatan paspor.

Sehubungan hal tersebut di atas, untuk pendataan pendaftaran agar segera mendaftarkan diri melalui Kabag Tata Usaha Masing – masing Bidang paling lambat Hari Jum'at tanggal 24 Juli 2020 pukul 10.00 WIB.

Demikian Untuk Maklum

Dikeluarkan di Jakarta
Pada tanggal 20 Juli 2020
KEPALA BIRO UMUM,


Dr. HERI JERMAN